



PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Abdi Negara No. 03 Telepon/Fax. (0252) 201001 - 201102
E-mail : setda@lebakkab.go.id - RANGKASBITUNG 42312

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBAK

Nomor : 443/Kep.187-BPBD/2021

Lampiran : 1 (satu) berkas

Tentang :

PEMBENTUKAN TIM SEKRETARIAT SATUAN TUGAS PERCEPATAN
PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019* KABUPATEN LEBAK

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBAK,

Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi dalam percepatan penanganan *Corona Virus Disease 2019*, perlu membentuk tim sekretariat satuan tugas percepatan penanganan *corona virus disease 2019*;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Pembentukan Tim Sekretariat Satuan Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* Kabupaten Lebak;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3237);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara

PARAF KOORDINASI	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA PELAKSANA BPBD	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

- Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 5. Undangn-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
 7. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada Kondisi Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
 8. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 178);

PARAF KOORDINASI	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA PELAKSANA BPBD	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pedoman Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Nomor 20211);


MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN TIM SEKRETARIAT SATUAN TUGAS PERCEPATAN PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019* KABUPATEN LEBAK.

KESATU : Membentuk Tim Sekretariat Satuan Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* Kabupaten Lebak dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Adapun tugas Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU sebagai berikut :

1. melaksanakan pengurusan surat menyurat Satuan Tugas Penanganan Covid-19;
2. melaksanakan administrasi keuangan, protokoler dan dukungan kesekretariatan lain yang diperlukan;
3. melaksanakan koordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah terkait dalam hal administrasi keuangan dan sumber pendanaan Satuan Tugas Penanganan Covid-19;

PARAF KOORDINASI	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA PELAKSANA BPBD	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

4. memproses dokumen-dokumen bersifat *legal* (perjanjian kerja sama, surat edaran, protokol, dokumen perizinan, dan sebagainya) yang diperlukan untuk mendukung percepatan penanganan Covid-19;
5. melaksanakan pengawasan penggunaan anggaran dalam mengimplementasikan pelaksanaan Covid-19;
6. melaksanakan proses pengadaan logistik dan peralatan sesuai rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
7. menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan dan laporan pelaksanaan penanganan Covid-19.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2021.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rangkasbitung
pada tanggal 31 Maret 2021

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LEBAK,



Hj. VIRGOJANTI, M.Si
NIP. 19680902 199603 2 002

Tembusan :

1. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Lebak;
2. Yth. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Lebak;
3. Yth. Kepala BKAD Kabupaten Lebak;

PARAF KOORDINASI	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA PELAKSANA BPBD	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

LAMPIRAN KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBAK

Nomor : 443/Kep. 187-BPBD/2021
Tanggal : 31 Maret 2021
Tentang : Pembentukan Tim Sekretariat Satuan Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* Kabupaten Lebak

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM SEKRETARIAT SATUAN TUGAS PERCEPATAN PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019* KABUPATEN LEBAK

Pengarah : Sekretaris Daerah Kabupaten Lebak.

Penanggung jawab : 1. Asisten Pemerintahan dan Kerja Sama Sekda Kabupaten Lebak;
2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Kabupaten Lebak; dan
3. Asisten Administrasi Umum Sekda Kabupaten Lebak.

Sekretaris : Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Lebak.

Anggota : 1. Kepala Bidang Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi pada Dinas Komunikasi, Informasi, Statistik dan Persandian Kabupaten Lebak;
2. Kepala Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah pada Satpol PP dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Lebak;
3. Kepala Sub Bagian Perundang-Undangan pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Lebak;
4. Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Lebak;
5. Kepala Sub Bagian Dokumentasi dan

PARAF KOORDINASI	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA PELAKSANA BPBD	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

Informasi pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Lebak;

6. Kepala Seksi Pengelolaan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi pada Dinas Komunikasi, Informasi, Statistik dan Persandian Kabupaten Lebak; dan
7. Pelaksana pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Lebak sebanyak 5 (lima) orang.

Pj. SEKRETARIS DAERAH



KABUPATEN LEBAK,

Ir. Hj. VIRGOJANTI, M.Si

NIP. 19680902 199603 2 002

PARAF KOORDINASI	
ASISTEN SEKDA	A
KEPALA PELAKSANA BPBD	f
KEPALA BAGIAN HUKUM	x